



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900.1.13.1/04/Bapenda - G. PT/2026

TENTANG

INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi dalam bentuk insentif kepada setiap wajib pajak yang taat membayar pajak secara tepat waktu dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. telah terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - b. membayar pajak kendaraan bermotor tidak melewati tanggal jatuh tempo.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 5 (lima) persen dari besaran pajak kendaraan bermotor.
- KETIGA : Pemberian insentif sebagaimana pada Diktum KESATU dikecualikan untuk jenis pendaftaran kendaraan sebagai berikut:
- a. kendaraan baru; dan
 - b. mutasi masuk dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan di seluruh Kantor Bersama Samsat dan layanan Samsat lainnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengoordinasikan pelaksanaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor bersama Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah serta menyampaikan laporannya kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

